

Manajemen Pemberdayaan Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) Ciledug Kota Tangerang

Wajiri ^{1*}, Ahmad Asrof Fitri², Meity Suryandari³

¹Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun, Indonesia

^{2,3}Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mutaqinm790@gmail.com

Abstract. *This thesis examines the management of waqf empowerment at Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) in Ciledug, Tangerang. The focus is to understand how waqf empowerment is implemented and to identify both supporting and inhibiting factors. The aim is to see how waqf management contributes to community welfare and what challenges are faced in practice. The research uses a qualitative approach with structured interviews involving ten informants, including YAPIM's management and local community leaders, supported by observation and documentation. Findings show that YAPIM has developed a cash waqf program to acquire land for community needs. The land is utilized to build dormitories for orphans and underprivileged groups, showing the social value of waqf. At present, waqf empowerment remains in the developmental stage due to the lack of a dedicated institution managing waqf assets. Its use focuses on education and the economy, though obstacles include limited organizational capacity and public hesitation. To ensure sustainability, the study recommends training for nazhir (waqf managers) to improve professionalism and strengthen waqf management.*

Keywords: Al-Zaytun; Implementation; Management; Pesantren; Qurbani.

Abstrak. Pemerintah bersama nazhir terus berupaya mengembangkan potensi wakaf, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, masih banyak aset wakaf yang belum dikelola optimal, khususnya wakaf tanah untuk pendidikan. Padahal, jika dikelola baik, wakaf ini berpotensi besar sebagai sumber kesejahteraan sekaligus sarana mencetak sumber daya manusia produktif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan wakaf di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) Ciledug, Kota Tangerang. Tujuannya untuk mengetahui penerapan manajemen pemberdayaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur kepada pengurus yayasan, disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan YAPIM telah menerapkan fungsi manajemen, meliputi perencanaan dengan penyusunan program peningkatan dana wakaf, pengorganisasian melalui struktur yang jelas, pelaksanaan berupa sosialisasi masyarakat, serta pengawasan oleh pembina dan pengawas. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem agar lebih efektif. Pengelolaan wakaf diperkuat dengan kolaborasi masyarakat. Meski demikian, hambatan tetap ada, baik internal berupa belum adanya kepengurusan khusus wakaf, maupun eksternal berupa keraguan sebagian masyarakat menyalurkan dana wakaf.

Kata kunci: Al-Zaytun; Kurban; Manajemen; Pelaksanaan; Pesantren.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga wakaf yaitu salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang didirikan menurut prinsip-prinsip Islam yang bisa membantu mengurangi kemiskinan di suatu negara (Khonita, 2021). Wakaf yaitu suatu lembaga Islam yang memiliki peran sebagai satu diantara faktor pendukung dalam mendorong kemajuan masyarakat (Malasari & Iswandi, 2021).

Wakaf, selain sebagai bagian dari ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, juga menjadi instrumen yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi (Suid & Rahim, 2022). Sepanjang sejarahnya, lembaga wakaf telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kesejahteraan sosial, ekonomi, dan perkembangan budaya Islam (Suharwoto, Fitri, & Aminulloh, 2023).

Dalam Islam, wakaf yaitu pranata keagamaan yang secara fungsional berkaitan erat dengan upaya penyelesaian berbagai persoalan sosial serta kemanusiaan, seperti kepapaan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi ummat (Kamil, Rohmah, & Aminulloh, 2024). Wakaf dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan *pentasarufannya*, misalnya wakaf keluarga, wakaf abadi, wakaf sementara, wakaf produktif, wakaf tunai dan lain sebagainya (Albab & Wulandari, 2019).

Dilihat dari jumlah harta wakaf yang ada di Indonesia dapat dikatakan cukup banyak. Seabagian besar diantaranya dikelola untuk sarana sosial seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan sekolah-sekolah Islam, pemakaman, dan lain sebagainya.

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi kompas bagi para nazhir. Melalui regulasi ini, nazhir didorong untuk lebih kreatif dan produktif dalam memberdayakan aset wakaf, mengarahkannya sebagai bahan bakar dalam membangun kekuatan sosial dan ekonomi umat Islam.

Menurut UU No. 41 tahun 2004 pasal 5, wakaf memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan potensi serta manfaat harta benda wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum serta keagamaan (Mustofa, Ali, & Ghafur, 2020). Kendati demikian, hingga sekarang pemanfaatan harta benda wakaf yang ada dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Padahal jika dilihat dari potensi yang ada, umat Islam bisa secara penuh memberikan kontribusinya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Oleh sebab itu perlu dilakukannya peningkatan kualitas SDM, baik *nazhir* selaku pengelola harta benda wakaf maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf yang ada. Pada pengelolaan harta benda wakaf untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga diperlukan adanya strategi agar tujuan yang telah dibuat dapat dicapai. Karena pada dasarnya strategi dibuat bukan pada aspek perencanaannya semata, akan tetapi lebih terfokus pada praktek pelaksanaan dan presentase keberhasilannya (Setiawan, Badina, & Najid, 2021).

Wakaf yang dikelola secara optimal akan bisa menjadi wakaf yang produktif serta melahirkan sumber daya manusia dengan berjiwa produktif. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pemberdayaan wakaf yang ada di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri Ciledug Kota Tangerang.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang memiliki arti pengelolaan. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti pengaturan (Fitriani, Fitri, & Suryandari, 2024). Manajemen bisa dipahami sebagai suatu keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mulyana, Fitri, & Sobirin, 2025). Manajemen yang baik dapat membantu dalam proses merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program-program secara sistematis dan terukur (Aziz, Satria, & Sulistyani, 2024).

Untuk memperkuat landasan teori tentang manajemen dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan beberapa fungsi manajemen yang relevan, fungsi-fungsi tersebut meliputi: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan). Selain itu ada pula unsur-unsur manajemen diantaranya terdiri dari beberapa elemen penting yakni *man, money, methods, material, machines, and market* disingkat dengan 6 M.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses aktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Upaya yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat menekankan identifikasi kebutuhan, pengakuan keunikan, dan potensi yang melekat dalam masyarakat.

Wakaf secara bahasa asal katanya adalah *waqafa yaqifu* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti (Astuti, 2022). Sedang secara istilah wakaf diartikan sebagai menahan harta yang memiliki kemungkinan untuk diambil kebermanfaatannya tanpa menghabiskan pokok harta tersebut. Investasi yang dimaksud merujuk pada harta yang diamanahkan sebagai modal produktif, di mana manfaat serta sebagian keuntungannya dapat digunakan untuk kepentingan generasi mendatang (Annisa & Rohmah, 2022).

Lembaga wakaf merupakan satu diantara organisasi pemberdayaan ekonomi yang didirikan dengan dasar prinsip-prinsip Islam dengan harapan bisa membantu menanggulangi kemiskinan pada suatu negara (Albab & Wulandari, 2019). Wakaf dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan *pentasarufannya*, misalnya wakaf keluarga, wakaf abadi, wakaf sementara, wakaf produktif, wakaf tunai dan lain sebagainya (Khonita, 2021).

Potensi yang besar dimiliki oleh suatu lembaga wakaf dalam kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi nasional, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), nilai aset wakaf diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun per tahun, dengan luas lahan wakaf sekitar 420.000 hektare. Adapun potensi wakaf uang

diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp 188 triliun setiap tahunnya (Imaniah, Fitri, & Abdurrazaq, 2024).

Upaya untuk mengoptimalkan potensi wakaf masih terus berlangsung, baik dari pihak pemerintah maupun nazhir yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf yang diserahkan oleh masyarakat. Pemerintah berperan aktif dengan memberikan fasilitas guna mendukung pengembangan potensi wakaf agar sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini.

Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan harta wakaf masih jauh dari optimal. Banyak aset wakaf dibiarkan terbengkalai dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dinilai masih kurang dalam segi kualitas, sehingga pengelolaan harta benda wakaf yang ada berjalan secara sederhana, dan cenderung belum bisa memberikan dampak yang baik dari segi sosial ekonomi umat (Umaina, 2021).

Oleh sebab itu perlu dilakukannya peningkatan kualitas SDM, baik *nazhir* selaku pengelola harta benda wakaf maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf yang ada. Karena wakaf yaitu satu diantara instrumen ekonomi Islam yang terbukti bisa memberi pengaruh baik bagi masyarakat, sehingga ada potensi besar bagi lembaga wakaf untuk dapat meningkatkan ekonomi global. Dengan itu, manajemen serta pengelolaan aset yang profesional menjadi sangat penting (Miftakhuddin, Lestari, Aniroh, & Adinugraha, 2021).

Wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif yang memberi solusi terhadap permasalahan ekonomi. Mengingat salah satu tujuan dari wakaf yaitu menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, maka dibutuhkan seorang nazhir yang mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif, digunakan sebagai dasar untuk mengkaji Manajemen Pemberdayaan Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) Ciledug Kota Tangerang. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman mendalam dan rinci terkait dengan fungsi-fungsi manajemen oleh George R Terry.

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 15 orang di lingkungan Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling*. Adapun sampel pada penelitian ini sejumlah 10 orang pengurus, yaitu Dewan Pembina 1 orang, Pengawas 1 orang, Ketua 1 orang, Sekretaris 2 orang, Bendahara 2 orang dan Divisi 3 orang di

lingkungan Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri. Lokasi penelitian dilaksanakan di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri Jl. Dr. Mangun Kusumo No. 23 A RT.001/RW.008, Peninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15153.

Sumber data pada penelitiannya didapat dari sumber data primer serta sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yang dipakai pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Pada penelitian ini, Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dengan mengumpulkan informasi melalui hasil data-data yang didapat dalam kegiatan yang dilakukan Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri dalam manajemen pemberdayaan wakaf serta data lainnya yang kemudian diolah menjadi sebuah hasil dalam bentuk kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri didirikan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 23A RT 001/RW 008, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15153. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004435.AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri, menimbang huruf a menerangkan bahwasanya berdasarkan permohonan Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri tanggal 21 Maret 2018 dengan nomor pendaftaran 5018032136101239, telah sesuai dengan persyaratan pengesahan badan hukum yayasan. Selanjutnya dalam huruf b menerangkan bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004435.AH.01.04. Tahun 2018 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri, memutuskan serta menetapkan: kesatu memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri berkedudukan di Kota Tangerang sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004435.AH.01.04. Tahun 2018 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri ini ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Maret 2018 oleh atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melalui Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

Tujuan didirikannya Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri ini adalah pada awalnya berasal dari paguyuban yang bergerak dibidang usaha penjualan *snack* (makanan ringan) dan seringkali mengadakan kegiatan sosial yaitu berbagi kepada anak-anak yatim dan *dhuafa* di sekitar, kemudian kegiatan berbagi yang rutin diselenggarakan oleh paguyuban yang bergerak dibidang penjualan *snack* (makanan ringan) inilah sebagai langkah awal untuk membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum sebagai wadah atau satu tempat khusus untuk berbagi kepada anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yatim dan para *dhuafa* di sekitar Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri.

Tujuan dibentuknya Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri ini tertuang didalam Motto dari Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri itu sendiri yaitu Membangun Insan Berdaya Guna dan Mandiri.

Pembahasan

Tujuan dari studi ini yakni untuk menganalisis mengenai penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri. Dalam penelitian ini, penulis turut andil dalam beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh segenap pengurus dalam proses manajemen pemberdayaan wakaf di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) kota Ciledug sesuai dengan rangkaian dari fungsi manajemen dari George R Terry diantaranya:

a) Proses perencanaan

Program-program yang telah disusun oleh yayasan yakni seperti pedistribusian sembako, dana tunai, dan program pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, agar program-program itu berjalan dengan baik, yayasan pun membuat program dengan bersilaturahmi pada masyarakat dengan harapan masyarakat memahami bahwa terdapat sebuah yayasan yang dapat membantu kegiatan sosial di lingkungan sekitar, khususnya dalam program wakaf.

b) Proses pengorganisasian

Terdapat struktur organisasi yang jelas di yayasan dengan pembagian tugas yang terorganisir. Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Walaupun kepengurusan khusus wakaf belum terbentuk, namun untuk kegiatan pengumpulan dana wakaf tetap berjalan. Untuk kepengurusan khusus wakaf sudah diajukan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).

c) Proses pelaksanaan

Perencanaan yayasan berjalan dengan baik mulai dari sosialisasi dan pengumpulan dana wakaf kepada masyarakat. Masyarakat sekitar yayasan dapat langsung memberikan kontribusinya langsung ke kantor sekretariat yayasan, dan untuk para donatur yang tempat tinggalnya jauh dari kantor sekretariat dapat mengirimkannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama yayasan. Selain program wakaf, Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri juga mengadakan program lain seperti santunan pekatan, atau santunan bulanan serta hari besar Islam.

d) Proses pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan dana wakaf di yayasan dilakukan melalui laporan keuangan dan evaluasi program secara berkala, yaitu setiap bulan. Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus dalam pengawasan ini. *Pertama*, penyusunan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan aktivitas, laporan saldo dana, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dana dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan efektif sesuai dengan tujuan yayasan guna mempersiapkan jika diperlukannya untuk pelaksanaan audit. *Kedua*, evaluasi dari hasil program wakaf, baik secara langsung melalui pengamatan pelaksanaan program wakaf. *Ketiga*, laporan yang disusun secara transparan dan terbuka kepada masyarakat mengenai aliran dana wakaf, guna menjaga kepercayaan para donatur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen pemberdayaan wakaf di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) Ciledug, Kota Tangerang telah dijalankan dengan mengacu pada teori fungsi manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Implementasi fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa YAPIM memiliki komitmen dalam mengelola wakaf secara terstruktur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih optimal. Dalam aspek perencanaan, program wakaf telah disusun, namun belum sepenuhnya berbasis data yang valid, sehingga target dan sasaran pengumpulan dana perlu diperjelas. Pengorganisasian lembaga sudah berjalan, tetapi pembagian tugas belum merata karena adanya rangkap jabatan di kalangan pengurus. Dari sisi pelaksanaan, program wakaf telah terlaksana sesuai rencana, dan pengawasan dan evaluasi juga dilakukan secara rutin. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, manajemen wakaf

di YAPIM dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor pendukung meliputi komitmen pengurus yayasan serta relawan. Faktor Penghambat meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Wakaf diharapkan akan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Pemberdayaan wakaf di Yayasan pemberdayaan Insan Mandiri dapat diimplementasikan dalam dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Albab, U., & Wulandari. (2019). *Strategi pengelolaan wakaf dalam rangka pemberdayaan umat di Kecamatan Terbanggi Besar*. Bandar Lampung: IBI Darmaja.
- Annisa, F., & Rohmah, S. (2022). Analisis pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 6(3), 403–420. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1800>
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*, 2–3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf>
- Aziz, F. A., Satria, A., & Sulistyani, A. (2024). Manajemen pembinaan karakter santri kelas IX di Asrama Al-Madani Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 167–177. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i2.076>
- Fitriani, A., Fitri, A. A., & Suryandari, M. (2024). Implementasi fungsi manajemen pada sarana dan prasarana kegiatan dakwah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 178–186. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i2.077>
- Imaniah, F. N., Fitri, A. A., & Abdurrazaq, M. N. (2024). Strategi komunikasi lembaga nazhir wakaf dalam mensosialisasikan program wakaf produktif kepada umat Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 64–83. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.786>
- Kamil, I., Rohmah, S. N., & Aminulloh, A. (2024). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Journal of Islamic Studies*, 1(5), 584–601. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i5.047>
- Khonita, A. M. (2021). Analisis dampak penerapan strategi pengelolaan terhadap peningkatan hasil pengelolaan wakaf uang. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 19–41. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.19-41>
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Miftakhuiddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan wakaf di tengah pandemi Covid-19 dalam perspektif maqashid al-syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>

- Mulyana, Fitri, A. A., & Sobirin. (2025). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan kanal YouTube LOGNEWSTV sebagai sarana dakwah. *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 411–418. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i4.098>
- Mustofa, T. S., Ali, & Ghafur, R. A. (2020). Implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 223–235. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.15207>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najid, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuaafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Suharwoto, Fitri, A. A., & Aminulloh, A. (2023). Wakaf kolektif dan pengelolaannya dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Yayasan Dharma Kasih Jakarta Timur). *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 911–920. <https://doi.org/10.59004/metta.v1i5.293>
- Suid, & Rahim, A. (2022). Analisis pengelolaan wakaf produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 425–440.
- Umaima, U. (2021). Rekonstruksi pemanfaatan wakaf dalam meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 79–97. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i1.297>